



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/04.03/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : IBNU MUBARROK

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Honorer



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan laporan bertanggal 30 November 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/04.03/XII/2018;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, Pelapor atas nama Sdr. IBNU MUBARROK datang ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan turut menyertakan sejumlah bukti-bukti (P-1); lampiran permohonan Pelapor; -----
- b. Dalam laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan tersebut, Pelapor pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, telah menemukan seseorang yang bernama DILA NAZIFAH, yang sebelumnya pernah didaftarkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke Komisi Pemilihan Umum dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan), telah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam pendaftaran dan pencalonannya sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 (P-2); lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019 (Form. Model BA-HP);-----
- c. Bahwa selanjutnya diketahui jika kemudian Sdri. DILA NAZIFAH ini dalam pendaftaran dan pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum 2019 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) oleh Komisi Pemilihan Umum melalui sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:



173/PL.01.4PU/1403/KPU.Kab/IX/2018 tentang
Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, tanggal 20
September 2018 (P-3);-----

- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor:
07-080/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018 tentang
Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, tanggal 14 Juli 2018,
diketahui jika Sdri. DILA NAZIFAH didaftarkan sebagai Daftar
Bakal Calon Legislatif Sementara dari Partai GERAKAN
INDONESIA RAYA (GERINDRA) dengan Nomor Urut 7 di
Daerah Pemilihan Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin
Solapan).(P-4);-----
- e. Bahwa berdasarkan Form Model B.1-DPRD KABUPATEN
tanggal 17 Juli 2018, dinyatakan bahwa Sdri. DILA NAZIFAH
telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Kabupaten Partai GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan umum Tahun 2019
dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Dapil
Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) Nomor Urut 7. (P-
5);-----
- f. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan Pelapor,
sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkalis Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018
tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019, serta sesuai Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 95/PL.01.4-
BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,



tidak terdapat nama Sdri. DILA NAZIFAH yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) di Dapil Bengkulu 5 (Kecamatan Bathin Solapan);(P-6); -----

g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diketahui jika Sdri. DILA NAZIFAH yang sebelumnya diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) di Dapil Bengkulu 5 (Kecamatan Bathin Solapan) Nomor Urut 4; (P-6); -----



h. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu, keputusan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD

Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam BAB II PERBAIKAN huruf A angka 5 pada huruf a angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelapor dalam laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu menduga jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----



Bahwa pada pokoknya permohonan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meminta Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan laporan ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
4. Meminta Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk bertindak seadil-adilnya.

2. Bukti-Bukti Pelapor

- a. Bukti P-1 : Fotocopy KTP atas nama IBNU MUBARROK;-----
- b. Bukti P-2 : Fotocopy KTP atas nama HERLIANA SERLI;-----
- c. Bukti P-3 : Fotocopy KTP atas nama SOLIHIN;-----
- d. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor : 07-080/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018 tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. -----
- e. Bukti P-5 : Fotocopy Form Model B.1 DPRD KABUPATEN tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).-----



- f. Bukti P-6 : Fotocopy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 173/PL.01.4.PU/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum 2019 Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB). -----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Solihin di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar Pelapor adalah salah seorang pengurus Partai HANURA Kabupaten Bengkalis;--
- Saksi menerangkan bahwa laporan ini diawali jika saksi pernah didatangi oleh seorang Caleg dari partai HANURA yang bernama Hj Rosmiati Yatim sekitar bulan November, bahwa yang bersangkutan didiskualifikasikan dalam pencalonan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis oleh KPU Bengkalis karena tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon di Dapil V sebagaimana bukti yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, diantaranya surat KPU Bengkalis terkait pengembalian berkas Bacaleg Pengganti tanggal 5 September 2018 karena yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan sebagai Bacaleg dari Partai HANURA pada Dapil 5 dengan nomor urut 2 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi pada masa perbaikan;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi dari Pelapor jika Hj Rosmiati Yatim



tidak bisa diterima di Dapil yang sama sebagai pengganti Bacaleg atas nama Agustina Sibuea. Namun mengapa salah seorang bacaleg dari Partai GERINDRA, yakni Sdri Dila Nazifah yang sebelumnya didaftarkan dan Belum Memenuhi Syarat ketika didaftarkan oleh partainya ternyata bisa diterima pendaftarannya dan lolos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA; -----

- Bahwa atas persoalan tersebut KPU Bengkalis dinilai telah melakukan tindakan yang diskriminatif dan ketidakadilannya karena meloloskan Sdri Dila Nazifah di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, padahal sebelumnya Sdri Dila Nazifah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat ketika didaftarkan melalui Partai GERINDRA; -----
- Bahwa selaku masyarakat, saksi mengaku sangat dirugikan karena KPU Bengkalis tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (13), dimana KPU tidak mengumumkan BA Hasil Perbaikan Hasil Penelitian dan Lampirannya; -----
- Bahwa amanat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, jelas menyatakan jika BA Lampiran Hasil Perbaikan Berkas Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib diumumkan di laman web resmi KPU. Sementara pihaknya tidak mengetahui adanya Hasil Perbaikan yang diumumkan, sementara amanah Peraturan KPU tersebut jelas mengaturnya agar diumumkan, termasuk saat verifikasi berkas pencalonan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi jika ia aktif sebagai di salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga seorang wartawan di Bengkalis;-----
- Bahwa Pelapor menghubunginya sekitar akhir November 2018, dimana ada seorang Bacaleg HANURA atas nama



ibu Rosmiati Yatim yang merasakan hak-haknya didiskriminasi saat pencalonan. Selaku pihak yang peduli masalah ini kemudian dirinya melakukan penelusuran ke HANURA. Termasuk ke Partai GERINDRA dimana diketahui pula jika Sdri Dila Nazifah dari Partai GERINDRA yang sebelumnya didaftarkan ternyata Belum Memenuhi Syarat (BMS) namun lolos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;-----

- Bahwa saksi di malam akhir pendaftaran ada mendatangi KPU Bengkalis dan mengamati proses pendaftaran. Hanya saja pihaknya mengaku heran sebab segala hasil kerja KPU Bengkalis berupa Hasil Perbaikan maupun verifikasi berkas Bacaleg tidak pernah diumumkan melalui website resmi KPU Bengkalis, sehingga masyarakat sangat sulit untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses ataupun tahapan yang dilakukan KPU Bengkalis;--
- Bahwa pada proses pendaftaran Bacaleg, saksi tidak menyaksikan secara detail terkait proses yang dilakukan;--
- Bahwa Saksi tidak memantau dari dekat terkait proses di KPU, namun hanya memantau di website. Namun ketika di website tidak ditemukan, tak tahu apa yang hendak dikonfirmasi ke KPU Bengkalis;-----
- Bahwa atas dasar keluhan-keluhan Hj Rosmiati Yatim, Pelapor menunjuk saksi sebagai saksi dalam laporan yang disampaikan Pelapor;-----
- Bahwa ada sesuatu yang janggal seseorang yang sudah diusulkan salah satu partai, namun yang bersangkutan diloloskan di partai lain. Kejanggalan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa saksi bergerak di sosial control dan memandang adanya indikasi diskriminatif dalam proses pencalonan



Bacaleg di KPU Bengkalis, saksi berkewajiban membantu pihak-pihak yang merasa dirugikan;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi jika dirinya tidak kenal dengan Sdri Dila Nazifah yang kini namanya terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;-----
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui adanya penggantian Dila Nazifah kepada Zahra yang diajukan Partai GERINDRA. Yang diketahui jika dalam Daftar Calon Tetap (DCT) nama Dila Nazifah ditetapkan namanya dalam DCT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Terlapor mengajukan jawabannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengajuan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, tidak terdapat kegandaan nama calon di seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa pada saat pengajuan pencalonan Partai GERINDRA mengajukan Sdri. Dila Nazifah, S.Psi calon anggota Nomor Urut 7 di Dapil V, namun berkas syarat calon yang bersangkutan belum memenuhi syarat (BMS). Pada masa tahapan pengajuan perbaikan berkas syarat calon, Sdri. Dila Nazifah tidak ada mengajukan perbaikan syarat calon karena telah diganti oleh Sdri. Zahrah yang diajukan oleh DPC Partai GERINDRA dengan surat penggantian calon No. 05-DPC-GERINDRA/BKS/VII/2018 (*terlampir sebagai bukti T.1*) Oleh karena itu Sdr. Dila Nazifah, S.Psi tidak terdaftar lagi pada Partai GERINDRA dan tidak terdaftar di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di Partai GERINDRA;-----





- Bahwa pada masa pengajuan perbaikan syarat calon, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA mengajukan Sdri. Dila Nazifah, S.Psi sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor Urut 4 di Dapil V (*terlampir sebagai bukti T.2*);-----
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap syarat calon Sdri. Dila Nazifah, S.Psi maka syarat calon yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Nomor Urut 4 di Dapil V; dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu 2019 (*terlampir sebagai bukti T.3*);-----
- Bahwa sebelum penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, KPU Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara dan disampaikan kepada seluruh Partai Politik untuk dilakukan autentikasi (tindakan pembuktian/validasi terhadap identitas seseorang) oleh seluruh Partai Politik dan meminta persetujuan kepada seluruh pimpinan Partai Politik terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara tersebut dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik (*terlampir sebagai bukti T.4*);-----
- Bahwa Rancangan Daftar Calon Sementara tersebut disetujui dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik oleh seluruh Partai Politik demikian juga disetujui oleh Partai GERINDRA dan tidak ada keberatan dari Partai GERINDRA maupun Bawaslu Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, dan mulai tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018 diumumkan kepada publik

untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. Dalam masa tahapan masukan dan tanggapan masyarakat tersebut tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan pencalonan Sdr. Dila Nazifah, S.Psi;-----

- Bahwa setelah penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, dan disampaikan kepada seluruh Partai Politik untuk dilakukan autentikasi (tindakan pembuktian/validasi terhadap identitas seseorang) oleh seluruh Partai Politik dan meminta persetujuan kepada seluruh pimpinan Partai Politik terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap tersebut dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----
- Bahwa Rancangan Daftar Calon Tetap tersebut disetujui dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik oleh seluruh Partai Politik dan tidak ada keberatan dari Seluruh Partai maupun Bawaslu Kabupaten Bengkalis;-
- Bahwa, pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019 (*terlampir sebagai bukti T.5*);-----
- Bahwa sebagai *Yurisprudensi* Keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/PS.REG/BWSL.IGH.04.05/ VIII/2018, tanggal 5 September 2018 (*terlampir sebagai bukti T.6*). Dari putusan tersebut diatas maka KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan ketentuan; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-



undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor sebagaimana permohonan Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu:

1. Menyatakan Permohonan Pelapor ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan.
3. Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-Bukti Terlapor

- a. Bukti T-1 : Surat Penggantian Calon Anggota DPRD Kab. Bengkalis Partai GERINDRA No. 05-DPC.GERINDRA/BKS/VII/2018;-----
- b. Bukti T-2 : Surat Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (Model B.1-DPRD Kabupaten);-----
- c. Bukti T-3 : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Daftar Calon Anggota DPRD Kab. Bengkalis Pemilu Tahun 2019;-----
- d. Bukti T-4 : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Bengkalis Partai GERINDRA dan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA pada Pemilu Tahun 2019;-----
- e. Bukti T-5 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bengkalis Partai GERINDRA dan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA pada Pemilu Tahun 2019;-----
- f. Bukti T-6 : Putusan Penyelesaian Sengketa Proses



6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban terlapor, terlapor mengajukan saksi atas nama SUJANTO dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sujanto adalah operator Silon KPU Bengkalis yang menginput data persyaratan pencalonan yang diajukan parpol sesuai tahapan yang ada. Dalam menginput data dilakukan sesuai mekanisme yang ada, diantaranya melakukan verifikasi berkas persyaratan 16 parpol mulai pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018;-----
- Bahwa yang menginput berkas persyaratan pencalonan bacaleg parpol adalah operator parpol, kemudian diinput oleh operator Silon di KPU Bengkalis;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran Partai GERINDRA jika sejak awal nama Dila Nazifah dalam Silon tidak ada di Partai GERINDRA (dari awal sampai dengan proses akhir);-----
- Bahwa tidak pernah menemukan nama Dila Nazifah dalam Silon. Selaku operator Silon tugasnya hanya memverifikasi berkas-berkas serta dokumen pencalonan dan menyerahkan hasilnya kepada komisioner KPU Bengkalis;
- Bahwa saat verifikasi dilakukan, nama Dila Nazifah diajukan oleh partai GERINDRA pada proses awal, kemudian diproses selanjutnya tidak diketahui adanya nama Dila Nazifah;-----
- Bahwa pada saat proses awal yang dilakukan operator parpol, menerima seluruh berkas dokumen masing-masing calon dan diinput ke parpol, kemudian disubmit dan dilakukan verifikasi. Pada saat itu parpol mengajukan proses pengajuan calon dan diketahui jika seluruh berkas





- dokumen yang diajukan operator parpol di masing-masing Dapil;-----
- Bahwa saat verifikasi, di Partai GERINDRA ada nama Dila Nazifah, pengajuan itu pada tahapan pengajuan awal diverifikasi apakah memenuhi syarat dan masuk dalam proses pendaftaran;-----
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Dila Nazifah bagian dari verifikasi yang dilakukan, dan Dila Nazifah saat itu dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Verifikasi sendiri dilakukan pada tanggal 17 s.d 21 Juli 2018. Saat itu Dila Nazifah BMS berdasarkan hasil verifikasi yang ada. Hasilnya (seluruhnya) kemudian disampaikan kepada masing-masing parpol;-----
 - Bahwa hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada pimpinan secara khusus kepada Sdr Syuib Usman dan umumnya kepada Komisioner KPU. Komisioner KPU-lah yang memberikan status persyaratan TMS atau BMS;-----
 - Bahwa komisioner meminta agar Bacaleg yang BMS itu disampaikan ke parpol untuk dilakukan perbaikan;-----
 - Bahwa yang pasti jika Dila Nazifah sudah masuk dalam Pendaftaran di Partai GERINDRA;-----
 - Bahwa Dila Nazifah tidak melengkapi persyaratan saat perbaikan. Namanya tidak dimasukkan, namun diganti di tahap perbaikan oleh Bacaleg lain yang diajukan Partai GERINDRA;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya penggantian Dila Nazifah kepada Zahrah, dan tidak mengetahui apakah ada Surat Keterangan atau dokumen lain dari Partai GERINDRA;-----
 - Bahwa Dila Nazifah diajukan Partai GERINDRA. Di masa perbaikan tidak ada lagi. Tidak tahu kalau dia diajukan kembali oleh PARTAI KEBANGKITAN BANGSA. Setahu



- saksi jika nama Dila Nazifah diajukan kembali dari partai lain, maka tetap akan diproses verifikasi;-----
- Bahwa saat dilakukan verifikasi berkas Bacaleg PKB pada masa perbaikan, berkas persyaratan atas nama Dila Nazifah dinyatakan lengkap;-----
 - Bahwa Dila Nazifah bukan didaftarkan oleh dua partai, namun sebelumnya dicabut dari Partai GERINDRA dan kemudian didaftarkan dan diajukan oleh PARTAI KEBANGKITAN BANGSA di Dapil yang sama di masa perbaikan;-----
 - Bahwa ketika berkas persyaratan Dila Nazifah Memenuhi Syarat, kemudian diserahkan hasilnya kepada komisioner. Sebab eksekutornya adalah komisioner. Sekali lagi saksi hanya melakukan verifikasi berkas;-----
 - Bahwa terkait pencalonan Sdri Dila Nazifah sebelumnya dari Partai GERINDRA dan kemudian didaftarkan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, saksi mengaku tidak tahu jika hal itu sesuai ketentuan atau tidak;-----
 - Bahwa masa perbaikan lebih kurang seminggu, yakni hingga tanggal 31 Juli 2018;-----
 - Bahwa verifikasi dilakukan oleh operator Silon secara hard copy dan soft copy;-----
 - Bahwa dinyatakan Dila Nazifah berkasnya Belum Memenuhi Syarat (BMS), karena memang berkasnya tidak lengkap;-----
 - Bahwa saat Dila Nazifah diajukan Partai GERINDRA ke KPU Bengkalis, sebagian besar berkasnya tidak lengkap.-

7. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan. -----

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan penerimaan pengajuan daftar calon

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa terungkap jelas dalam persidangan bahwa Sdri. Dila Nazifah, S.Psi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil V Nomor Urut IV dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA berdasarkan Surat Keputusan KPU Bengkalis Nomor: 65/PL.01/KPT/1403/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019;-----
3. Bahwa terungkap dengan jelas dan benar bahwa Sdri. Dila Nazifah didaftarkan oleh Partai GERINDRA sebagai Bacaleg di Dapil V Nomor Urut 7 berdasarkan SK Nomor: 07-080/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018 tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Juli 2018;-----
4. Bahwa benar berdasarkan Form Model B.1-DPRD KABUPATEN tanggal 17 Juli 2018, yang dihadirkan oleh pelapor dalam persidangan terungkap jelas bahwa Sdri. Dila Nazifah telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bengkalis Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan umum Tahun 2019 dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) Nomor Urut 7;-----
5. Bahwa terungkap secara jelas pada tanggal 21 Juli 2018 sdri. Dila Nazifah dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) sebagai Bakal Calon dari Partai GERINDRA



sebagaimana lampiran berita acara Model BA.HP-DPRD KABUPATEN yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti P-1;-----

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor yang terungkap dalam persidangan bahwa Terlapor terbukti tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (13) yang berbunyi "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/kota mengumumkan formulir model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melalui laman KPU, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tindakan terlapor yang tidak mengumumkan BA.HP jelas melanggar ketentuan pasal 18 ayat (13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;-----
7. Bahwa Benar di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Sdri. Dila Nazifah yang sebelumnya telah didaftarkan oleh partai GERINDRA, oleh Terlapor dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota. Namun pada masa perbaikan Sdri. Dila Nazifah didaftarkan pula oleh PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);-----
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Terlapor (SUJANTO) mengakui jika dirinya turut melakukan verifikasi terhadap berkas Bacaleg atas nama Sdri. Dila Nazifah yang diajukan oleh Partai GERINDRA yang kemudian status Sdri. Dila Nazifah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----



9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor yang terungkap dipersidangan, pada saat proses awal yang dilakukan oleh LO/operator Parpol, Operator Silon KPU Kabupaten Bengkalis (SUJANTO) menerima seluruh berkas dokumen masing-masing calon yang diinput ke Parpol, kemudian disubmit dan dilakukan verifikasi oleh saksi yang selanjutnya di tetapkan oleh Komisioner KPU Bengkalis sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019;-----
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor (Sujanto) tidak mengetahui terkait adanya penggantian Bacaleg atas nama Sdri. Dila Nazifah kepada Zahrah dan tidak mengetahui apakah ada surat keterangan atau dokumen lain dari Partai GERINDRA;-----
11. Bahwa saksi Terlapor tidak mengetahui jika Bacaleg atas nama Sdri. Dila Nazifah diajukan kembali oleh partai lain;-



b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD RI 1945 menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum;-----
2. Dasar hukum dan kedudukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu:

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

a. pelanggaran Pemilu;-----

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota Menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan umum". Ketentuan norma ini memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum di setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang bersumber dari Undang-Undang dalam

hal menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;-----

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 47 ayat 2, ayat 3 menyebutkan:
 2. Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pertama, bawaslu memanggil pelapor, dan/atau terlapor, untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya;-----
 3. Dalam hal pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, setiap Bakal Calon yang diajukan oleh partai politik wajib menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup sebagai kelengkapan administrasi bakal calon, dengan demikian majelis berpendapat bahwa seharusnya tidak ada calon yang didaftarkan oleh dua partai politik apabila KPU Kabupaten Bengkalis melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh partai politik sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-
6. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor pada halaman 3 nomor IV poin 8 yang menyatakan "*Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yakni DILA NAZIFAH yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dari*



Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan), dimana yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan oleh Partai GERAKAN INDONESIA RAYA ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Bengkalis dalam pendaftaran dan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke KPU Bengkalis dari Partai Gerindra Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan)"; majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (2) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: "surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup";-----



Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan Memenuhi Persyaratan":-----

-----r. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik;

s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil, dan-----

Berdasarkan SK KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/MI/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara

serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab II Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:

a. bakal calon pengganti dapat berasal dari:

- 1. bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;—*
- 2. bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, majelis berpendapat bahwa calon anggota DPRD hanya dapat dicalonkan oleh satu partai politik dan satu dapil, dengan demikian terhadap tindakan KPU Kabupaten Bengkalis yang memasukan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Dila Nazifah kedalam Daftar Calon Tetap dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Nomor Urut 4 adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu tentang prosedur, tata cara, dan mekanisme, karena sdr. Dila Nazifah telah didaftarkan sebelumnya melalui Partai GERINDRA; -----



- 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengumumkan BA.HP beserta lampirannya melalui Laman KPU Kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (13) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10)*

melalui laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota"; _____

Dalam fakta persidangan majelis berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak dapat memberikan alasan hukum secara tertulis terhadap keterangan saksi pelapor tersebut, sehingga KPU Kabupaten Bengkalis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap prosedur, tata cara, dan mekanisme; -----

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan pelapor yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terlapor dalam melaksanakan tahapan pencalonan yaitu penerimaan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama DILA NAZIFAH sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dari Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan oleh Partai GERAKAN INDONESIA RAYA ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam pendaftaran dan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke KPU Bengkalis dari Partai GERINDRA Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan). Bahwa terhadap



dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan terlapor, majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Laporan Pelapor untuk sebagian;
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh 1) M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Budi Kurnialis, S.E sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Usman, S.Ei sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Beni Syahputra, S.Si, M.Sc sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Mukhlisin, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas.



**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Ketua Majelis

ttd

(M. Hary Rubianto, S.Sos)



Anggota Majelis

ttd

(Budi Kurnialis, SE)

Anggota Majelis

ttd

(Usman, S.Ei)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(M. Sarbini, S. Akun)